

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS ROYALTI
LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM KEGIATAN
KOMERSIAL**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh :

MILIARNI DEIDA NAVYDIEN
NPM. 21071010247

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR**

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS ROYALTI
LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM KEGIATAN**

KOMERSIAL



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh :

MILIARNI DEIDA NAVYDIEN
NPM. 21071010247

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS ROYALTI
LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM KEGIATAN KOMERSIAL**

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari Rabu, tanggal 18 Juni
2025

Penyusun

Miliarni Deida Navydien
NPM. 21071010247

**Menyetujui
Dosen Pembimbing**

Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

**Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum**

Adhitva Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS ROYALTI
LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM KEGIATAN KOMERSIAL**

Penyusun,

Miliarni Dgida Navydien
NPM. 21071010247

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025

Bebimbing

Aldira Mara Ditta C. P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Dewan Penguji:

Waluyo S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001
Anggota I

Dr. Lintang Yudiantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002
Anggota II

Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19990112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rihine Nawangsari, M.Si
NIP. 196800116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS ROYALTI
LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM KEGIATAN KOMERSIAL**

Penyusun,

Miliarni Deida Navydien
NPM. 21071010247

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025

Pembimbing

Aldira Mara Ditta C. P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Dewan Penguji:
Ketua

Waluyo S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001
Anggota I

Dr. Lintang Yuthantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002
Anggota II

Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum

Adhiva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19990112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196800116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miliarni Deida Navydien
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Oktober 2002
NPM : 21071010247
Bidang/ Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Kalibokor Kencana 4/31, RT. 04, RW.05, Kec.
Gubeng, Surabaya, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS ROYALTI LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM KEGIATAN KOMERSIAL" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 Juni 2025

Penyusun



Miliarni Deida Navydien
NPM. 21071010247

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miliami Deida Navydien
NPM : 21071010247
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemulan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan



Miliami Deida Navydien
NPM. 21071010247

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan akal, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS ROYALTI LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM KEGIATAN KOMERSIAL**". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan utama dalam menyelesaikan pendidikan pada program S-1 di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait keilmuan dalam Hukum Hak Cipta. Selama proses penyusunan Skripsi, penulis senantiasa mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
4. Ibu Dr. Hervina P, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi

Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

6. Ibu Aldira Mara Ditta CP, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan Skripsi ini,
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama menempuh pendidikan,
8. Bapak/Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan kritik bagi penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan,
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi,
10. Kedua orang tua tersayang, Bpk. Dede Mulyadi dan Almh. Ibu Siti Hamidah. Beliau tiada henti memberikan semangat, memberi motivasi serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik,
11. Adikku tercinta, Miliarna Dimas Deida Daviddien, serta keluarga besar penulis yang menjadi alasan utama mendorong penulis untuk terus berjuang,
12. Ramdhan Imran Ibrahim, seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan kepada penulis,

13. Khesya Khusnul F.U., Shafira Tri P., Putri Citra M., Ryan Maulana G. selaku teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan dalam setiap keadaan sejak awal perkuliahan hingga saat ini,
14. Aisyah Putri Ramadhanti, Adi Wibisono selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat keluh kesah selama proses penyusunan Skripsi ini.
15. *Last but not least*, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Miliarni Deida Navydien. Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini, tidak menyerah, dan terimakasih karena tetap menjadi teman paling setia bagi diri sendiri. Terimakasih karena sudah mempercayai proses, meski menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan hampir menyerah, dan paling penting terimakasih sudah berani memilih untuk mencoba, belajar, dan menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu apabila di kemudian hari terdapat kritik maupun saran yang dapat disampaikan kepada penulis, maka penulis menyampaikan bahwa sangat terbuka untuk menerima hal tersebut. Pada akhirnya penulis berharap bahwa Skripsi ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi penulis sendiri.

Surabaya, Juni 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Miliarni Deida Navydien
NPM : 21071010247
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Oktober 2002
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS ROYALTI LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM KEGIATAN KOMERSIAL

ABSTRAK:

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta, termasuk lagu dan musik, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan serta memperoleh keuntungan dari ciptaanya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, terutama dalam kegiatan komersial seperti konser musik, di mana penggunaan lagu tidak disertai pembayaran royalti kepada pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan pembayaran royalti dalam kegiatan komersial menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 202 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pencipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap pengaturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran royalti merupakan kewajiban hukum bagi setiap pengguna lagu dalam kegiatan komersial, dan pencipta berhak memperoleh kompensasi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kasus konser musik Agnez Monica menjadi contoh konkret bagaimana ketentuan tersebut masih sering diabaikan, dengan demikian, hal ini akan mengakibatkan kerugian terhadap pencipta seperti Ari Bias. Ketentuan hukum terkait royalti telah diatur secara rinci, namun implementasinya masih menghadapi kendala akibat lemahnya pemahaman hukum, pengawasan, dan kepatuhan para pelaku industri. Oleh karena itu, perlu penguatan penegakan hukum serta optimalisasi peran LMK dan LMKN untuk menjamin hak-hak pencipta dilindungi secara adil dan efektif.

Kata Kunci : Hak Cipta, Royalti, Perlindungan Hukum, Pencipta, Kegiatan Komersial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10

1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	12
1.6.2 Pendekatan	13
1.6.3 Bahan Hukum	15
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6 Sistematika Penulisan	18
1.7 Tinjauan Pustaka	20
1.7.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	20
1.7.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	20
1.7.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	21
1.7.2 Tinjauan Umum Keadilan	21
1.7.2.1 Pengertian Keadilan.....	21
1.7.2.2 Prinsip-Prinsip Utama Keadilan	22
1.7.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	23
1.7.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
1.7.3.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	24
1.7.3.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	25
1.7.4 Tinjauan Umum Pencipta	27
1.7.4.1 Pengertian Perncipta	27

1.7.4.2 Hak-Hak Pencipta	27
1.7.5 Tinjauan Umum Karya Cipta	29
1.7.5.1 Pengertian Karya Cipta	29
1.7.6 Tinjauan Umum Royalti	30
1.7.6.1 Pengertian Royalti	30
1.7.6.2 Jenis-Jenis Royalti	31
BAB II KESESUAIAN PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN KONSER MUSIK AGNEZ MONICA DENGAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021	33
2.1 Konsep Royalti Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	33
2.2 Sistem Pembayaran Royalti Dalam Kegiatan Komersial Pada Konser Musik	48
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS ROYALTI LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM KEGIATAN KOMERSIAL	64
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Secara Preventif	64
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Secara Represif	68
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	12
-----------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Mekanisme Distribusi Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	39
Bagan 2 : Proses Pengelolaan Royalti Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021	41
Bagan 3 : Pelaksanaan Perolehan Royalti	51
Bagan 4 : Proses Pelaksanaan Pembayaran Royalti Melalui LMKN	60
Bagan 5 : Proses Pencatatan Ciptaan di DJKI	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT).....	88
Lampiran 2 : Transkrip Nilai.....	89
Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	90
Lampiran 4 : Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi	91
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	92
Lampiran 6 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi	94
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT	95
Lampiran 8 : Bukti KRS	96
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	97
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	98
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	99
Lampiran 12 : Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	100
Lampiran 13 : Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal.....	101
Lampiran 14 : <i>Letter of Acceptence (Loa)</i> Artikel Jurna.....	102
Lampiran 15 : Lembar Revisi.....	103